

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS OPERANDI HIPNOTIS

Surya Darma¹⁾, Abdul Gani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumetara Utara
Email : ^{1,2)}ganiabdulshmh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang untuk melakukan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis adalah, yaitu : (1). Faktor ekonomi sebagai faktor yang paling dominan. (2). Faktor lingkungan. (3). Faktor kesempatan. (4) Faktor Pendidikan. Sementara upaya penanggulangan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum Upaya-upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dapat dilakukan adalah dengan upaya *preventif*, seperti : Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang, pengawasan dan pemeriksaan yang ketat oleh pihak kepolisian terhadap semua pengunjung yang berada di bandara, serta melakukan pengumuman secara langsung di bandara yang dimaksudkan agar terus berhati-hati dan waspada. Selanjutnya upaya *preventif* seperti : Melakukan patroli keliling disekitar bandara udara Sultan Hasanuddin, mengeluarkan ultimatum atau pengumuman yang berisi larangan tindakan transaksi jual-beli dalam area bandara udara Sultan Hasanuddin antara pengunjung satu sama lain dan Pemasangan CCTV pada setiap area di kawasan bandara udara Sultan Hasanuddin. Dan upaya represif yaitu langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata Kunci: *Pidana, Penipuan, Hipnotis.*

1. PENDAHULUAN

Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial ekonomis yang tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap perilaku warga masyarakat. Dimana yang merupakan salah

satu dinamika sosial yang menjadi latar belakang perbuatan jahat atau tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi di masyarakat yaitu penipuan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi

secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bila mana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan atau norma-norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini di keluarkan dalam suatu badan yang disebut pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Terhadap orang ini sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang di langgarnya. Di Indonesia segala pelanggaran dan kejahatan diatur oleh hukum pidana dan dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kitab ini terdiri atas tiga buku. Buku 1 memuat ketentuan-ketentuan umum yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang membuatnya dapat dikenai hukuman pidana), baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.¹ Salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah hipnotis.

Secara sederhana, pengertian hipnotis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah membuat atau menyebabkan seseorang berada dalam keadaan hipnosis, sedangkan hipnosis adalah keadaan seperti tidur karena sugesti yang pada taraf permulaan orang itu dibawah pengaruh orang yang memberikan sugestinya, tetapi pada taraf berikutnya menjadi tidak sadar sama sekali.² Setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang hipnotis. Oleh karena itu,

begitu banyak pengertian hipnotis yang muncul. *Mosby Medical Encyclopedia* mendefinisikan hipnosis sebagai “keadaan pasif dan trans yang mirip dengan tidur normal ketika persepsi dan ingatan diubah, sehingga meningkatkan ketanggapan terhadap sugesti”.³ Setiap orang mempunyai perspektif yang berbeda tentang hipnotis. Oleh karena itu, begitu banyak pengertian hipnotis yang muncul. *Mosby Medical Encyclopedia* mendefinisikan hipnosis sebagai “keadaan pasif dan trans yang mirip dengan tidur normal ketika persepsi dan ingatan diubah, sehingga meningkatkan ketanggapan terhadap sugesti”.³

Secara kebahasaan, hipnotis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hypnos yang artinya “tidur”. Dari berbagai sumber, diperoleh sedikit arti dan perbedaan makna antara hipnotis dan hipnosis. Hipnotis sebagai teknik untuk menguasai kesadaran orang sehingga orang tersebut tanpa sadar akan taat jika diberi sugesti atau perintah oleh (pelaku) yang menghipnotis.⁴ Hipnosis merupakan hal yang akhir-akhir ini menjadi *tren* di Indonesia. Penggunaannya pun mulai bervariasi, mulai dari untuk *entertainment* untuk menghibur, pengobatan *hypnoteraphy*, sampai yang paling ekstrim adalah kejahatan yang menggunakan hipnosis sebagai modus.

“*Hypnoteraphy*” adalah suatu kondisi rileks, mudah diberi sugesti positif pada alam bawah sadarnya. Ini yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan terapi bagi penderita penyakit tertentu seperti kecanduan rokok dan sebagainya.⁵ manuisaan, semisal pengobatan, penyembuhan, terapi,

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 4

² S.Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009).
S.Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009).

³ Roy Hunter, *Seni Hipnosis, Edisi ketiga* (Jakarta : PT Indeks, 2010), hlm. 17.

⁴ Hamsah Hasan, *Cara Dahsyat Menangkal Hipnosis* (Jakarta: Qultum Media, 2010), hlm.2.

⁵ Josh Aldian, *Hipnotis dan Kesehatan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 17.

motivasi, dan sugesti yang diberikan kepada penderita, pasien, anak didik, prajurit, atau karyawan.⁶ Jadi, Pengertian hipnosis adalah ilmu yang mempelajari pikiran alam bawah sadar dengan kata lain hipnosis adalah ilmunya sedangkan hipnotis adalah sebutan orang untuk melakukan hipnosis. Namun kebanyakan orang Indonesia menyebut hipnosis dengan kata hipnotis. Dalam mengungkap perkara tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis membutuhkan waktu yang lama dalam penyidikannya, karena penipuan dengan bermodus hipnotis tidak begitu terlihat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi dalam hal penyidikan terhadap perkara tindak pidana dengan modus hipnotis memerlukan koordinasi dan kerja sama terutama polisi sebagai pengayom dan perlindungan masyarakat. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik mempunyai wewenang:⁷

2. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan di atas maka, Penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?
2. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli

⁶ Hamsah Hasan, *Cara Dahsyat Menangkal Hipnosis...*, hlm.39.

⁷ Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.70.

dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis

Mekanisme penyelesaian dalam tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis di Indonesia tidak mengatur tentang adanya hipnotis. Penggunaan hipnotis untuk kejahatan adalah modus yang jarang sekali dapat terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, dan seolah-olah korban memberikan barang tersebut secara suka rela dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya. Hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila di dalam undang-undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum khususnya penyidik kepolisian adalah masalah pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka dalam kejahatan hipnotis ini, karena didalam KUHP kita saat itu belum ada satupun pasal khusus yang unsur-unsur perbuatannya sesuai dengan fakta yang terjadi sesungguhnya.

Banyaknya kendala-kendala untuk mengungkap kasus tindak pidana dengan modus hipnotis ini, diantaranya yakni:

1. Polisi sulit mencari barang bukti ataupun alat bukti yang terjadi pada saat pelaku melakukan aksinya;

2. Sulitnya untuk mendapatkan keterangan saksi, karena korban merupakan saksi pada tindak pidana dalam kasus hipnotis;
3. Banyak korban yang tidak melapor kekepolisian karena barang bukti tidak ada.

Mengenai bagaimana penyidikan dalam menyelidiki tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis di wilayah Kecamatan Rajeg Tangerang. Maka penulis menjelaskan sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia pelindung pengayom serta pembimbing masyarakat. Pihak kepolisian adalah merupakan salah satu pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di suatu daerah. Disamping itu adalah polisi merupakan aparat penegak hukum di sebuah negara.⁸

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merumuskan:

“Pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat Kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut dengan penyidik.

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan penyelidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang di dasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatakan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Pihak kepolisian yang menangani kasus-kasus tersebut menerima laporan dari para korban. Dan mengupayakan bahwa kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun dari beberapa kasus tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis penyidikan belum sempurna. Hal ini seperti kurangnya penyidik melacak keberadaan pelaku penipuan hal ini dapat terjadi karena bukti dan saksi yang didapatkan hanya sedikit.

Sehingga penyidik susah menyelesaikan kasus tersebut. Dan ada pun pihak kepolisian hanya menerima laporan tersebut tapi proses dalam penyidikannya tidak berjalan. Bahwa pada dasarnya seorang penyidik/penyelidik menerima laporan atau pengaduan maupun suatu informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana maka polisi wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran laporan/pengaduan/

⁸ Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara,1987),hlm.70.

informasi tersebut. Setelah diketahuinya bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyidik harus mengumpulkan segala fakta dan data yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya itu, penyidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil-hasil yang diperoleh dengan dilaksanakan penyidikan tersebut menjadi bahan-bahan yang diperlukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.⁹

Proses penyidikan dimulai setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dimana penyidik diperintahkan untuk melakukan penyidikan atas di duganya telah terjadi tindak pidana, namun apabila tindak pidana tersebut tertangkap tangan, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan atau seperlunya tanpa harus menunggu perintah penyidikan. Namun jika tidak tertangkap tangan, maka penggeledahan atau penangkapan maupun penyitaan harus dikuatkan dengan surat perintah yang di tanda tangani oleh kepala direktorat dengan nomor, tanggal dan stempel.

Apabila ada korban yang datang memberikan laporan, maka kepolisian yang bertugas di pos jaga meminta korban untuk menceritakan secara jelas apa permasalahannya dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi, siapa yang melakukan dan dimana tindak pidana tersebut terjadi. Oleh pihak Kepolisian laporan tersebut di catat dan di tandatangi oleh pihak pelapor serta diberikan surat tanda penerima laporan. Laporan tersebut merupakan dasar dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan selanjutnya dilakukan penyidikan. Setiap

proses pemeriksaan harus dicantumkan dalam Bukti Acara Pemeriksaan (BAP).

B. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis

Terkait dengan tugas pokok badan kepolisian, seorang polisi harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seorang polisi harus mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat dan pelayan masyarakat. Dalam mengurangi atau menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis maka perlu di lakukan upaya-upaya atau tindakan penanggulangan. Menurut Empirik, ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan awal yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah satuan kepolisian Maros sektor kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan hipnotis yang terjadi di Bandara Sultan Hasanuddin kota Makassar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa, faktor- faktor penyebab terjadinya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis meliputi: faktor ekonomi sebagai faktor utama, faktor lingkungan, faktor kesempatan dan faktor pendidikan.

⁹ Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam Bentuk Tanya Jawab* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm.20-21.

2. Adapun teknik yang sering digunakan oleh pelaku hipnotis yang pertama yaitu *Confusions technique* (hipnotis dengan teknik membingungkan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi), *Shock Inductions/ Rapid Induction* (hipnotis dengan tehnik cepat), *Hand Shock Induction* (hipnotis dengan cara menarik tangan seseorang dan mengucapkan “tidur” bersamaan dengan tarikan tangannya), *Shock Mentality* (hipnotis dengan teknik meberikan efek kaget kepada korban).
3. mekanisme penyelesaian dalam tindak pidana penipuan dengan modus operandi hipnotis bahwa di Indonesia tidak mengatur tentang adanya hipnotis. Penggunaan hipnotis untuk kejahatan adalah modus yang jarang sekali dapat terungkap karena biasanya korban tidak sadar ketika dalam pengaruh hipnotis ini, dan seolah-olah korban memberikan barang tersebut secara suka rela dan tidak terlihat adanya unsur kekerasan sehingga sulit terdeteksi oleh orang lain yang menyaksikannya. Dan juga hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan belum menjangkau kedalam kejahatan ini sehingga belum ada satupun pasal yang mengatur dan menggambarkan tentang perbuatan yang terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita miliki saat ini tidak mengatur tentang hal tersebut tetapi melihat apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum bahwa apabila di dalam undang- undang tidak ada unsur yang cocok maka harusnya memperhatikan norma- norma yang ada dalam masyarakat.
4. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dapat dilakukan adalah dengan upaya preventif, seperti : Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat

dibaca oleh semua orang, pengawasan dan pemeriksaan yang ketat oleh pihak kepolisian terhadap semua pengunjung yang berada di bandara, serta melakukan pengumuman secara langsung di bandara yang dimaksudkan agar terus berhati-hati dan waspada. Selanjutnya upaya Preventif seperti : Melakukan patroli keliling disekitar bandara Sultan Hasanuddin, mengeluarkan ultimatum atau pengumuman yang berisi larangan tindakan transaksi jual-beli dalam area antara pengunjung satu sama lain dan Pemasangan CCTV pada setiap area dikawasan bandara udara Sultan Hasanuddin. Dan upaya represif yaitu langsung diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya para aparat penegak hukum lebih teliti dan profesional dalam menangani dan mengantisipasi kasus penipuan seperti hipnotis. Dan para aparat penegak hukum sebaiknya memikirkan cara untuk menghentikan aksi hipnotis yang semakin merajalela.
- b. Tingkat keamanan dan pengawasan oleh para petugas ataupun security pada tempat - tempat umum seperti bandara udara sebaiknya lebih ditingkatkan agar tidak terjadi pemalsuan boarding pass serta tindak kejahatan lain.
- c. Lebih melengkapi sistem keamanan pada bandara Sultan Hasanuddin dengan penambahan pemasangan CCTV.
- d. Harus diberlakukannya undang – undang khusus untuk tindakan hipnotis agar sanksi yang diberikan kepada pelaku lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 4
- Hamrat Hamid dan Harun M.Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam Bentuk Tanya Jawab* (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.20-21.
- Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm.70.
- Djoko Prokoso, *POLRI Sebagai Penyidik Penegak Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.70.
- Hamsah Hasan, *Cara Dahsyat Menangkal Hipnosis* (Jakarta : Qultum Media, 2010), hlm.2.
- Josh Aldian, *Hipnotis dan Kesehatan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 17.
- Hamsah Hasan, *Cara Dahsyat Menangkal Hipnosis*, hlm.39.
- S.Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009). S.Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 2009).
- Roy Hunter, *Seni Hipnosis, Edisi ketiga* (Jakarta : PT Indeks, 2010), hlm. 17.